

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan Badan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan yang dilakukan KPRI Guru Tanjungsari masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman akuntansi koperasi usaha simpan pinjam berbasis SAK ETAP, yang mana terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengklasifikasian akun, ketepatan penyajian, dan kelengkapan pengungkapan informasi keuangan, akan tetapi ketidaksesuaian tersebut tidak berdampak langsung secara nominal terhadap koreksi fiskal yang dilakukan.
2. Dari hasil analisis koreksi fiskal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya koreksi positif sebesar Rp 68,871,470 dan koreksi negatif sebesar Rp 21,011,735. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan kena pajak dan beban pajak, yang mengakibatkan SHU setelah pajak berkurang. Selain itu akibat adanya perbedaan tersebut menyebabkan selisih kurang bayar pada KPRI Guru Tanjungsari.
3. Hasil koreksi fiskal memunculkan perlakuan akuntansi mengenai akun-akun yang muncul setelah dilakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak penghasilan KPRI Guru Tanjungsari

4. Dalam memenuhi kewajiban *self assessment system* secara tepat bagi KPRI Guru Tanjungsari, terdapat solusi atau upaya yang dapat dilakukan, seperti koperasi dapat melakukan koreksi fiskal sesuai ketentuan pajak, menyetor Pajak penghasilan per bulan (PPh 25), menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu, dan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan jika terdapat ketidaksesuaian antara pajak yang ditetapkan dalam SKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan ini koperasi dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan menghasilkan jumlah pajak yang sesuai.

5. 2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya ataupun pihak KPRI Guru Tanjungsari, sebagai berikut:

5. 2. 1 Saran Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai koreksi fiskal untuk menentukan besarnya PPh badan pada koperasi, dengan memperluas wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti pengurus, bendahara, dan konsultan pajak jika ada, agar memperoleh perspektif yang lebih lengkap tentang penentuan PPh badan dan hambatan yang dihadapi koperasi dalam prosesnya. Kemudian, agar memperoleh gambaran yang lebih akurat, disarankan untuk melakukan observasi secara langsung terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan SPT PPh badan.

5. 2. 2 Saran Praktis

Berikut saran praktis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KPRI Guru Tanjungsari dalam melaksanakan praktik akuntansi perpajakan:

1. KPRI Guru Tanjungsari perlu mengadakan pelatihan tentang akuntansi koperasi berbasis SAK kepada pengurus, khususnya mengenai klasifikasi akun dan perhitungan fiskal. Kemudian penting bagi koperasi untuk melengkapi penyajian laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat lebih lengkap. Selain itu, disarankan koperasi mulai beralih menggunakan SAK EP untuk meningkatkan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar yang berlaku saat ini. .
2. Sebelum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, KPRI Guru Tanjungsari perlu melakukan koreksi fiskal, agar dalam perhitungan pajak penghasilan dapat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, koperasi juga harus melengkapi bukti transaksi agar dapat menghindari koreksi fiskal yang tidak perlu
3. KPRI Guru Tanjungsari perlu melakukan penyetoran PPh 25 per bulan, untuk menghindari pemupukan kewajiban pajak di akhir tahun. PPh 25 dapat ditentukan berdasarkan perhitungan SPT tahun lalu, dan jika belum pernah dihitung benar, koperasi dapat mengajukan penyesuaian angsuran ke KPP atau menggunakan bantuan jasa konsultan pajak.